



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ali Hasan Rangkuti**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 6,
Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan
Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Tita Rosmawati, S.H., 2. Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., 3. Simon Sihombing, S.H., 4. Ria Harapenta Tarigan, S.H., dan Nenry Wijaya Astuti, S.H., seluruhnya Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, beralamat di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 20 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor . 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor . 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Hasan Rangkuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Hasan Rangkuti** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) klip plastik kecil sabu dengan berat bersih 0,36 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong **dirampas** untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa **Ali Hasan Rangkuti** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada Desember 2023 di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 4 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saksi Endra Syafrizal, saksi Roy Naca Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 4 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan tersebut diatas, saksi Khaidir Ihsan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri terdakwa Ali Hasan Rangkuti yang dicurigai menjual sabu dengan mengatakan "bang mau beli" dijawab terdakwa "tidak ada", sesaat terdakwa pun mengiyakan dan masuk kedalam kamar untuk mengambil sabu, ketika hendak menyerahkan sabu kepada saksi Khaidir Ihsan lalu saksi Khaidir Ihsan langsung mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas tempat tidur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sahlan (dalam penyelidikan), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7949/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, barang bukti yang ditemukan : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Ali Hasan Rangkuti adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Ali Hasan Rangkuti** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada Desember 2023 di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 4 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saksi Endra Syafrizal, saksi Roy Naca Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 4 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan tersebut diatas, saksi Khaidir Ihsan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri terdakwa Ali Hasan Rangkuti yang dicurigai menjual sabu dengan mengatakan "bang mau beli" dijawab terdakwa "tidak ada", sesaat terdakwa pun mengiyakan dan masuk kedalam kamar untuk mengambil sabu, ketika hendak menyerahkan sabu kepada saksi Khaidir Ihsan lalu saksi Khaidir Ihsan langsung mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas tempat tidur, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sahlan (dalam penyelidikan), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7949/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, barang bukti yang ditemukan : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Ali Hasan Rangkuti adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Endra Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa bermula Saksi bersama Saksi Khaidir Ihsan dan Saksi Roy Naca Sembiring bersama team (anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 6, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan tersebut diatas, Saksi Khaidir Ihsan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri Terdakwa Ali Hasan Rangkuti yang dicurigai menjual sabu dengan mengatakan “bang mau beli” dijawab Terdakwa “tidak ada”, sesaat Terdakwa pun mengiyakan dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu, ketika hendak menyerahkan sabu kepada Saksi Khaidir Ihsan lalu Saksi Khaidir Ihsan langsung mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas tempat tidur;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sahlan (dalam penyelidikan), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Khaidir Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
- Bermula Saksi bersama Saksi Endra Syafrizal dan Saksi Roy Naca Sembiring team (anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 6, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama team melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan tersebut diatas, Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri Terdakwa Ali Hasan Rangkuti yang dicurigai menjual sabu dengan mengatakan “bang mau beli” dijawab Terdakwa “tidak ada”, sesaat kemudian Terdakwa pun mengiyakan dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyerahkan sabu kepada Saksi lalu Saksi langsung mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas tempat tidur;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sahlan (dalam penyelidikan), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 6, Bandar Selamat Medan tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 6 (enam) klip plastik kecil sabu dengan berat bersih 0,36 gram, uang tunai sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Sahlan (DPO) untuk dijual Terdakwa, setelah laku terjual baru uangnya disetor ke Sahlan.
- Bahwa awalnya polisi tersebut menyamar sebagai pembeli dan mengatakan 'Bang saya mau beli' dan Terdakwa jawab "Nggak ada" karena Terdakwa jarang melihat orang itu, namun karena dia agak memaksa lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil sabu, ketika Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut orang itu mengatakan "Polisi jangan bergerak" lalu menangkap Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menjual narkoba tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) klip plastik kecil sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- Uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Endra Syafrizal, Saksi Roy Naca Sembiring dan Saksi Khaidir Ihsan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Letda Sujono Gg. Perguruan No. 4 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan tersebut diatas, Saksi Khaidir Ihsan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri Terdakwa Ali Hasan Rangkuti yang dicurigai menjual sabu dengan mengatakan "bang mau beli" dijawab Terdakwa "tidak ada", sesaat kemudian Terdakwa pun mengiyakan dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu, ketika hendak menyerahkan sabu kepada Saksi Khaidir Ihsan lalu Saksi Khaidir Ihsan langsung mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas tempat tidur;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sahlan (dalam penyelidikan), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7949/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, barang bukti yang ditemukan : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa Ali Hasan Rangkuti adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang menjual narkotika tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Ali Hasan Rangkuti**, dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula Saksi Endra Syafrizal, Saksi Roy Naca Sembiring dan Saksi Khaidir Ihsan (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polresta Medan) mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Letda Sujono, Gg. Perguruan No. 6, Kel. Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung Kota Medan. Kemudian atas informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan tersebut diatas, lalu Saksi Khaidir Ihsan melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri Terdakwa Ali Hasan Rangkuti yang dicurigai menjual sabu dengan mengatakan “bang mau beli” dijawab Terdakwa “tidak ada”, sesaat Terdakwa pun mengiyakan dan masuk ke dalam kamar untuk



mengambil sabu, ketika hendak menyerahkan sabu kepada Saksi Khaidir Ihsan lalu Saksi Khaidir Ihsan langsung mengenalkan diri sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari atas tempat tidur, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sahlan (dalam penyelidikan), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7949/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023, barang bukti yang ditemukan : 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang diperiksa milik Terdakwa Ali Hasan Rangkuti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kesatu tentang "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjual narkoba tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkoba oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual narkoba adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 22 tahun 1997, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 6 (enam) klip plastik kecil sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), adalah barang bukti dari hasil melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Trdakwa **Ali Hasan Rangkuti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) klip plastik kecil sabu dengan berat bersih 0,36 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, 18 April 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Dr. Fahren, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Dr. Fahren, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.